

Dual Track Diplomacy Government-NGO: Solusi Alternatif Dalam Masalah Pelindungan TKI di Malaysia¹

Seputar bulan Juli-September 2002, menyusul pemberlakuan Imigration Act No 1154 tahun 2002 oleh pemerintah Malaysia, ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen resmi (*undocumented migrant worker*) yang bekerja di Malaysia dideportasi lewat Nunukan. Tidak kurang dari 350.000 TKI dikembalikan ke Indonesia, 70 diantaranya meninggal dunia akibat buruknya penanganan selama periode pemulangan tersebut, seperti karena sanitasi yang buruk, sehingga memicu terjadinya berbagai penyakit. Sekitar 700 orang ditahan di kamp penampungan oleh Pemerintah Malaysia, sementara 23 lainnya menghadapi hukuman cambuk². . Elit-elit politik di kedua negara saling melontarkan kecaman, disusul oleh insiden pembakaran bendera Malaysia di Jakarta. Malaysia membalas secara reaktif dengan mengeluarkan *travel warning* bagi warga negaranya yang akan bepergian ke Indonesia. Periode tersebut boleh dikatakan menjadi salah satu titik terburuk dalam hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun lamanya.

Belum pupus ingatan kita akan peristiwa yang dikenal dengan Kasus Nunukan tersebut, bulan Mei yang lalu, nama Nirmala Bonet menjadi headline di surat kabar-kabar di hampir seluruh Indonesia dan Malaysia. Perempuan Warga Negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur berusia 19 tahun ini mengalami penderitaan luar biasa saat berusaha mencari penghasilan dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Siksaan fisik dan tekanan psikis diterimanya selama berbulan-bulan dari majikannya, seorang warga Negara Malaysia. Berbagai reaksi kemudian berdatangan dari beberapa kalangan di dalam negeri, sebagian besar mengecam terjadinya peristiwa tersebut, dan menyatakan keprihatinan terhadap lemahnya perlindungan yang diterima oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri. Elite-elite politik dari kedua negara juga menunjukkan reaksi dan simpati terhadap kasus ini. PM Ahmad Badawi mengomentari kasus ini sebagai “peristiwa yang memalukan”, sementara Presiden Megawati tidak ketinggalan menyempatkan diri untuk bertemu dengan ibu kandung Nirmala Bonet sebelum ia berangkat ke Kuala Lumpur untuk menemui puteri kandungnya tersebut.

Kemudian pada bulan Juli tersiar kabar dari Malaysia bahwa mantan majikan Nirmala Bonet, Yim Pek Ha, dibebaskan bersyarat dengan uang jaminan sebesar 85 ribu ringgit Malaysia atas pertimbangan kemanusiaan. Yim Pek Ha disebutkan mengidap penyakit darah tinggi dan masih memiliki anak balita, sebagai bahan pertimbangan pembebasan bersyaratnya. Namun pembebasan bersyaratnya itu akan dicabut apabila ia meninggalkan Selangor tanpa izin dari Mahkamah Tinggi Malaysia Paspornyapun ditahan oleh Mahkamah Tinggi, serta namanya telah masuk dalam black list sebagai warga Negara Malaysia yang dilarang mempekerjakan pembantu rumah tangga dari negara asing.³ Walau dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Nirmala Bonet, namun pihak Pemerintah Indonesia tetap menghormati dan memahami keputusan yang dikeluarkan majelis hakim dari Malaysia tersebut. Kasus Nirmalapun pelan-pelan kembali hilang, ditelan keriuhan retorika politik seputar Pemilu dan masalah-masalah lainnya.

Dua kasus diatas hanya sekelumit peristiwa dari panjangnya daftar masalah yang terjadi seputar tenaga kerja migrant dari Indonesia. Pujian sebagai “pahlawan devisa” dianugerahkan kepada mereka, sementara nasib dan perlakuan yang diterima oleh sebagian besar dari mereka, baik saat masih berada di Indonesia, selama bekerja di luar negeri maupun pada saat kepulangan kembali, jauh dari sebutan pahlawan tersebut. Menjelang pemilihan kembali pemimpin pemerintahan di negeri ini, persoalan tenaga kerja migrant harus kembali dicermati, khususnya yang menyangkut masalah perlindungan mereka di luar negeri dan kaitannya dengan diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah kita selama ini, dan menimbang langkah-langkah di masa datang

Perkembangan Migrasi Tenaga Kerja Beserta Dimensi-Dimensinya

¹ Artikel ini ditulis oleh Amalia Sustikarini, pengamat TKI dan saat ini aktif sebagai executive director CERIC FISIP UI.

² *The Jakarta Post*, 14 September 2002

³ *Kompas*, 24 Juli 2004

Migrasi merupakan fenomena yang telah berlangsung mengikuti perjalanan peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari negara asal ke luar batas negaranya makin sering terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dengan jumlah yang terus meningkat dan alasan yang beragam. Alasan yang mendasari migrasi tersebut antara lain adalah alasan ekonomi, situasi politik di dalam negeri yang tidak menentu sampai terjadinya bencana alam.

Migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional ini. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms labor shortages*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko.⁴ Pertumbuhan penduduk yang lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970 juga membuka peluang bagi masuknya pekerja asing.⁵

Agenda global sendiri memandang migrasi tenaga kerja sebagai proses yang tidak terpisahkan dari pembangunan, dengan menjadikan migrasi tersebut potensi positif dalam mendorong pembangunan.⁶ Migrasi yang pada awalnya dipandang sebagai tanda kegagalan atau kemunduran suatu negara memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap pasar kerja, kemudian dipercaya menjadi salah satu usaha pembangunan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Disebutkan bahwa total uang yang mengalir ke negara-negara asal para migran (*official remittance*) mencapai US\$ 665 miliar pada tahun 1989.⁷

Sampai akhir dekade 80-an, masalah-masalah migrasi tenaga kerja masih dipandang dalam perspektif ekonomi-politik. Perspektif ini memandang terjadinya migrasi internasional dengan fokus ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global, hubungan ekonomi dengan negara penerima, termasuk juga masalah perpindahan modal, peran yang dimainkan oleh perusahaan multinasional, serta perubahan struktural dalam pasar kerja yang berkaitan dengan perubahan dalam pembagian kerja di tingkat internasional (*international division of labour*).⁸ Perpindahan penduduk dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima tenaga kerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan *remittance*, sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan tenaga kerja murah.⁹

Memasuki masa pasca perang dingin, seiring dengan mulai berubahnya paradigma tentang keamanan, masalah migrasi tenaga kerja, mulai dipandang sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan di berbagai negara. Hal ini dimungkinkan karena studi-studi tentang strategi-keamanan kini lebih dipandang secara luas, ketimbang terfokus pada penggunaan kekuatan militer. Konflik tidak lagi dipandang dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata, dan ancaman terhadap suatu negara tidak lagi dipersepsikan dengan datangnya kekuatan militer dari negara lain.¹⁰ Semakin pesatnya pembangunan ekonomi dan saling ketergantungan antara negara-negara di dunia memunculkan masalah-masalah seperti lingkungan hidup, terorisme, demografi, (termasuk di dalamnya masalah migrasi tenaga kerja), penyebaran penyakit baru, seperti HIV/AIDS menjadi faktor yang diperhitungkan dalam keamanan suatu negara atau antar negara.

⁴ John Weeks, "Population: An Introduction to Concepts and Issues," (California, Wadsworth Publishing Company, 1974), hal 203

⁵ *ibid*

⁶ Lala M. Kolopaking, "Ketidaksamaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghijrahan," Makalah disampaikan dalam Seminar Forum Peduli Perempuan di Jakarta, 25 Maret 1999

⁷ Sharon Stanton Russel dan Michael G. Titelbaum, "International Migration and International Trade," dalam World Bank Discussion Papers, No 160 (Washington DC : The World Bank, 1992), hal 192

⁸ Myron Weiner, "Security, Stability, and Migration," dalam *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*. A Simon & Schuster Company, Massachusetts, 1994, hal 397

⁹ *ibid*

¹⁰ Diringkas dari David B. Dewitt, "Concepts of Security for the Asia Pacific Region," dalam Bunn Nagara & K.S. Balakrishnan, *The Making of a Security Community in the Asia Pacific*, ISIS, Kuala Lumpur, 1994, hal 3

Dalam lingkup negara-negara ASEAN, masalah-masalah kemanan non-konvensional tersebut mulai mendapat perhatian luas, baik dari para kepala negara/pemerintahan maupun para akademisi. Pada masa Perang Dingin, masalah-masalah keamanan tradisional dan konvensional antar negara-negara ASEAN tertutup oleh maraknya usaha perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, adanya beberapa pangkalan milik AS di Filipina, serta masalah Kamboja merupakan beberapa contoh dari usaha perebutan pengaruh tersebut.

Setelah Perang Dingin, masalah-masalah tersebut mulai mengemuka kembali. Sejarah kolonial di Asia Tenggara telah mewarisi sumber-sumber konflik tradisional, seperti sengketa teritorial maupun gerakan separatisme. Di lain pihak, perkembangan teknologi, modernisasi, dan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan sumber-sumber konflik non-konvensional, yang antara lain meliputi masalah sumber daya laut, lingkungan dan migrasi.¹¹

Masalah migrasi mulai dirasakan menjadi permasalahan yang serius, karena dampak yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara, bahkan hubungan bilateral antar dua negara.

Satu dimensi lagi selain dimensi ekonomi dan politik-keamanan yang disebutkan sebelumnya adalah dimensi kemanusiaan. Pendekatan humanitarian ini lebih melihat tenaga kerja migrant, tidak hanya sebagai komoditas antar dua negara yang mendatangkan keuntungan tersedianya tenaga kerja murah disatu pihak, dan masuknya devisa bagi pihak lain. Sebagian besar tenaga kerja migran dari negara-negara berkembang bekerja di sektor-sektor informal, seperti sebagai pembantu rumah tangga, sebuah lapangan pekerjaan yang sangat rentan terhadap terjadinya berbagai penyelewengan, seperti jam kerja yang berlebihan, minimnya upah serta kasus-kasus kekerasan. Mereka harus dilihat sebagai kumpulan manusia yang pergi dari luar negaranya, terutama dikarenakan negara asal tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup dan upah yang baik.

Karena alasan kepergian mereka dan keadaan lingkungan kerja yang harus mereka hadapi tersebut, maka para tenaga kerja migrant ini harus dilihat berdasarkan perspektif humanitarian, dimana hak-hak mereka, terutama perlindungan saat mereka akan diberangkatkan, selama masa bekerja di luar negeri, maupun masa kepulangan harus benar-benar diperhatikan oleh negara. Para tenaga kerja migrant ini memberikan sumbangan besar bagi masalah pengangguran yang tidak juga dapat terselesaikan di Indonesia.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh para tenaga kerja migrant tersebut apabila dikaitkan dengan perspektif humanitarian ini adalah status mereka yang sebagian besar dianggap menyalahi hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Setiap pemerintah suatu negara menetapkan syarat-syarat tertentu bagi para penduduk dari negara lain untuk dapat masuk negeri tersebut. Persyaratan yang umum dijumpai adalah adanya dokumen dan surat-surat tertentu, seperti paspor, visa atau surat jaminan kondisi finansial, serta ketentuan tentang tempat-tempat resmi bagi para penduduk dari negara lain tersebut untuk masuk, seperti pelabuhan udara, laut ataupun pos masuk jalan darat. Persyaratan tersebut berbeda-beda disesuaikan berdasarkan tujuan kunjungan. Persyaratan untuk masuk sebagai wisatawan tentunya berbeda dengan mereka yang masuk untuk bekerja atau belajar. Para penduduk dari negara lain yang masuk tanpa memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, atau masuk melalui tempat-tempat tidak resmi dinyatakan sebagai imigran ilegal.

Bagi mereka yang datang untuk bekerja, Piyasiri mendeskripsikan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang disebut sebagai pekerja migran ilegal, yaitu:¹²

1. Masuk ke negara tujuan secara tidak resmi
2. Masuk ke negara tujuan secara resmi, tetapi menyalahi batas waktu tinggal (*overstayed*)

¹¹ Asnani Usman, "Konflik Intra ASEAN dan Penataan Keamanan Kawasan," dalam Bantarto Bandoro, *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Jakarta, CSIS, 1996, hal 158

¹² Piyasiri Wickramasekara, *Recent Trends in Temporary Labour Migration in Asia*, paper dipresentasikan pada Seminar Internasional Tentang Migrasi dan Pasar Tenaga Kerja di Asia tahun 2000, 19-20 Januari 1995, Tokyo, Jepang

3. Memanipulasi izin masuk resmi, misalnya menggunakan visa turis untuk bekerja
4. Meninggalkan majikan lama yang mengurus visa dan izin perekrutan dan bekerja di majikan yang baru

Sedangkan Azizah Kassim mendeskripsikan hal hal yang hampir serupa, mengkategorikan pekerja migran ilegal ini ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Mereka yang datang ke negara tujuan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi. Jenis pekerja migran ilegal ini biasanya menggunakan jaringan perekrutan secara informal, berdasarkan hubungan saudara, pertemanan, atau cara-cara lain yang dianggap cepat, murah dan tidak memerlukan banyak dokumen.
2. Mereka yang menyalahi batas izin tinggal, biasanya yang menggunakan visa kunjungan wisata, namun tetap tinggal di negara yang bersangkutan saat visa mereka habis masa berlakunya.
3. Mereka yang menyalahgunakan kontrak, yaitu para pekerja migran yang direkrut secara legal dari negara asalnya, tetapi meninggalkan majikan asalnya, dan mencari pekerjaan di tempat lain

Para tenaga kerja migrant Indonesia sebagian besar dianggap menyalahi hukum akibat masalah dokumen. Mereka rata-rata tidak mempunyai izin kerja dan hanya berbekal paspor. Paspor yang mereka milikipun umumnya didapatkan dengan memalsukan data-data, seperti usia dan daerah asal. Namun hal ini bukan semata-mata kesalahan dari para pekerja migrant tersebut, karena tingginya animo para pencari kerja ke negeri jiran ini kemudian dimanfaatkan para oknum untuk mengeluarkan dokumen-dokumen keimigrasian tanpa harus disertai data-data yang sebenarnya.

Untuk memberi penekanan lebih pada dimensi humanitarian, maka dalam penulisan artikel ini, para TKI tidak disebutkan sebagai TKI illegal, melainkan sebagai TKI undocumented. Artikel ini juga akan menggunakan istilah origin country dan destination country atau negara asal dan negara tujuan pekerja migrant, untuk menggantikan sebutan sending dan receiving country. Sebutan sending dan receiving country menggambarkan para pekerja migrant tersebut semata-mata sebagai "komoditas" tenaga kerja yang dapat diperjualbelikan antar dua negara.

Perkembangan Hubungan Ketenagakerjaan Antara Indonesia-Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhubungan dengan masalah migrasi, khususnya migrasi tenaga kerja. Awal mula masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy/NEP) pada periode tahun 1971-1990. Kebijakan tersebut memicu ekspansi industri di Malaysia, terutama sektor manufaktur, dan kemudian diikuti pula oleh penambahan kesempatan kerja di perdagangan, jasa dan birokrasi pemerintahan yang hampir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan.

Perkembangan ini berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja migran yang datang ke Malaysia, yang dapat dijelaskan dalam dua sebab.¹³ Pertama, pertumbuhan sektor manufaktur yang sangat pesat menyebabkan banyak penduduk muda Malaysia yang kemudian pindah ke kota untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga dipicu oleh makin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja Malaysia terutama sejak diterapkannya NEP pada awal tahun 70-an. Makin tingginya tingkat pendidikan ini, terutama di daerah pertanian, menyebabkan meningkatnya harapan untuk bekerja di sektor modern yang menjanjikan upah lebih tinggi. Akibatnya, terjadilah kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Kekurangan tenaga kerja tersebut terutama sangat dirasakan di daerah Trengganu, Pahang, Kelantan, Johor, Perak dan Kedah. Pada tahun 1980-1985, Malaysia pernah mengalami kerugian di bidang perladangan karet dan kelapa sawit sebesar M\$ 370 juta yang menyebabkan turunnya penerimaan devisa Malaysia.¹⁴ Masalah kekurangan tenaga kerja ini bila tidak segera diatasi jelas akan membahayakan perekonomian Malaysia. Walaupun sektor manufaktur telah tumbuh pesat dan

¹³ Azizah Kassim, "International Migration and Its Impact on Malaysia," dalam *Confidence Building and Conflict Reduction*, 11th ASPAC Roundtable, ASEAN-ISIS, 5-8 June 1997, Kuala Lumpur, Malaysia

¹⁴ Alba Basnoer, "Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia di Malaysia," Pelita, 26 November 1990

menghasilkan devisa yang besar, sektor pertanian tetap merupakan sektor andalan dalam menghasilkan devisa.

Kedua, NEP juga meningkatkan kesempatan wanita Malaysia yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di lapangan kerja formal. Tingginya kesempatan untuk berkarier ini menyebabkan pada akhirnya kebutuhan terhadap pembantu rumah tangga menjadi sangat besar. Sementara itu, wanita Malaysia yang kurang mendapat pendidikan formal lebih tertarik untuk mengisi pekerjaan di sektor manufaktur, karena tingkat upah yang lebih tinggi. Akibatnya terjadilah kekurangan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

Dua perkembangan ini kemudian membuat Pemerintah Malaysia membuka kesempatan terhadap masuknya para pekerja asing. Dari beberapa negara yang menjadi pemasok kebutuhan tenaga kerja untuk Malaysia, Indonesia menempati posisi yang sangat signifikan dalam segi kuantitas.

Sampai dekade 70-an, kehadiran TKI di Malaysia belum menjadi suatu masalah bagi masyarakat Malaysia. Kehadiran mereka bahkan tidak terlalu dirasakan oleh sebagian besar warga Malaysia, karena jumlah mereka yang relatif kecil dan terkonsentrasi di pedesaan. Pada tahun 1979, Wakil Menteri Perburuhan Malaysia mengumumkan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia berjumlah sekitar 12.000 orang.¹⁵ Secara keseluruhan, kehadiran TKI pada masa ini belum menunjukkan masalah berarti. Sektor modern di kota tumbuh pesat dan berhasil menyerap angkatan kerja Malaysia, termasuk mereka yang datang dari pedesaan. Sementara TKI yang jumlahnya terus meningkat, mendapat respon yang cukup baik, karena kehadiran mereka memang benar-benar dibutuhkan, terutama oleh pihak perkebunan.

Situasi mulai berubah saat memasuki dekade 80-an, arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia meningkat secara tajam. Pada tahun 1981, Pemerintah Malaysia memperkirakan jumlah pekerja Indonesia telah meningkat menjadi kurang lebih 100.000 orang dan menurut laporan Masalah-masalah Buruh dan Tenaga Kerja yang dikeluarkan Kementerian Malaysia (nama baru dari Kementerian Perburuhan) tahun 1978/1988, pada tahun 1984 terdapat kurang lebih 500.000 pekerja asing di Malaysia, yang didominasi oleh TKI ilegal. Mereka tidak hanya bekerja di sektor perkebunan di daerah pedesaan, tetapi juga direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di sektor konstruksi yang kebanyakan berlokasi di perkotaan. Jumlah mereka yang meningkat secara drastis tersebut mulai menarik perhatian masyarakat umum.¹⁶

Pada dekade yang sama, Malaysia terkena dampak resesi ekonomi dunia akibat krisis minyak dan merosotnya harga kebutuhan barang-barang primer. Pertumbuhan manufaktur yang dijadikan andalan program NEP, mulai mengalami perlambatan, sehingga banyak industri di Malaysia menghentikan produksinya dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Keadaan ini menyebabkan penduduk Malaysia dan para TKI, khususnya yang datang secara tidak resmi kemudian saling berkompetisi secara langsung masalah TKI mulai muncul ke permukaan dan menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Malaysia.

Beberapa kelompok masyarakat Malaysia kemudian turut memberi komentar atas kehadiran TKI ini, diantaranya yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal *Democratic Action Party* (DAP), Lim Kit Siang, dan juga didukung oleh petinggi partai MCA (*Malayan Chinese Association*) yang mempersoalkan besarnya kehadiran TKI dikaitkan dengan masalah perimbangan ras di Malaysia.¹⁷ Keluhan kemudian datang juga dari pihak *National Union of Plantation Worker* (NUPW) dan *Malaysia Trade Union Congress* (MTUC). Kesediaan TKI untuk menerima upah yang lebih rendah ternyata kemudian mengganggu posisi tawar kelompok tersebut. Memasuki dekade 90-an, komentar tentang TKI datang dari elit-elit pemerintahan Malaysia, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir

¹⁵ Azizah Kassim, "The Unwelcomed Guests: Indonesian Immigrants and Malaysian Public Responses, dalam *Southeast Asian Studies*, Vol 25, No 2, September 1987

¹⁶ Firdaus Haji Abdullah, "The Phenomenon of Illegal Immigrants," dalam *The Indonesian Quarterly*, Vol XXI, No 2, tahun 1993, hal 174-175

¹⁷ Azizah Kassim, "The Unwelcomed Guest, op cit, hal 277

Mohammad, yang meningkatkan bahwa ketergantungan yang tinggi akan pekerja asing akan menimbulkan masalah serius di bidang sosial dan kesehatan.¹⁸

Masalah yang ditimbulkan oleh TKI, khususnya yang termasuk kategori undocumented ini membuat pemerintah Malaysia melakukan serangkaian langkah-langkah penanggulangan, baik yang bersifat kooperatif maupun koersif. Langkah kooperatif dilakukan pada tahun 1984, dengan ditandatanganinya *Medan Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo, dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Musa Hitam. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa penambahan tenaga kerja Indonesia oleh calon pemberi pekerjaan di Malaysia harus dibuat melalui jalur resmi, yaitu melalui jalur resmi, yaitu melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Departemen Imigrasi Malaysia, serta Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Bentuk kooperatif yang lain adalah dengan upaya pemutihan (legalisasi) bagi para TKI pada tahun 1989 dan 1991.

Namun mekanisme resmi yang ditawarkan dalam *Medan Agreement* tersebut kurang mendapat respon positif, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja sendiri. Banyaknya birokrasi yang harus dijalani menyebabkan proses tersebut berjalan lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Kegagalan *Medan Agreement* tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh usaha legalisasi atau pemutihan yang dilakukan terhadap TKI undocumented yang bekerja di sektor perkebunan. Usaha inipun tidak membawa hasil yang memuaskan, karena sejak program legalisasi ini diterapkan pada tahun 1989, sampai memasuki tahun 1991, hanya sejumlah 19.984 TKI ilegal yang berhasil dilegalisasikan, dari keseluruhan jumlah sekitar 500.000 orang.¹⁹

Melihat hasil yang kurang memuaskan ini, Pemerintah Malaysia kembali melakukan proses legalisasi, namun dengan prosedur yang lebih ringan berupa amnesti. Secara teknis, para pengusaha Malaysia yang mempekerjakan TKI undocumented diperintahkan untuk mendaftarkan para pekerjanya tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Berbeda dengan tindakan-tindakan sebelumnya, proses legalisasi ini kemudian diikuti oleh usaha koersif berupa dilancarkannya Ops Nyah I (*Get Rid Operation I*) yang bertujuan mendukung pelaksanaan legalisasi tahap kedua itu, dengan memulangkan para TKI ilegal yang tidak juga menjalankan proses legalisasi tersebut, sekaligus menghentikan masuknya arus pekerja undocumented

Ops Nyah I dilaksanakan pada awal bulan Januari 1992, dengan titik berat garis pantai Selat Malaka dan perbatasan daerah utara. Sedangkan Ops Nyah II dilaksanakan bulan Juli 1992, dengan titik berat seluruh daratan Malaysia. Para TKI ilegal yang tertangkap kemudian ditangkap dan dideportasikan. Tidak kurang dari enam batalion polisi khusus dikerahkan dalam operasi ini, disertai dengan pembangunan beberapa kamp penampungan bagi mereka yang tertangkap.

Memasuki tahun 1998, Malaysia kembali melaksanakan Ops Nyah yang ketiga, dibanding dengan dua operasi terdahulu, Ops Nyah III melibatkan lebih banyak aparat, oleh karena itu operasi ini dinamakan Ops Nyah Bersepadu (*Integrated Get Rid Operation*). Unsur-unsur yang terlibat antara lain dari Kepolisian, Angkatan Laut, Bea Cukai, Imigrasi, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sasaran operasi meliputi darat, laut, dan udara, dengan dijaganya secara ketat perairan Selat Malaka, perbatasan Malaysia-Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta penjagaan yang ketat di bandar udara. Bahkan di beberapa stasiun kereta api sering dijumpai polisi bersenjata senapan M-16. Operasi ini juga bertujuan untuk mengadakan pembersihan di kalangan aparat Malaysia yang terlibat sindikat TKI ilegal.

Pada tahun 2000, terjadi kerusuhan di Cyberjaya yang disebabkan oleh beberapa TKI, dan disinyalir ada kaitannya dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sejak itu, hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia senantiasa mengalami pasang surut. Kabar paling akhir yang terdengar dari Kuala

¹⁸ Straits Times, 21 Februari 1995

¹⁹ Azizah Kassim, "International Migration and Alien Labour Employment: The Malaysian Experience, dalam *Communication, Labour and Megacities*, ed by Toh Thian Ser, ISEAS, Singapore, 1998, hal 77

Lumpur adalah bahwa pemerintah Malaysia kembali akan memulangkan TKI undocumented. Namun setelah pemerintah Indonesia mengadakan konsultasi, maka pemulangan tersebut ditunda sampai berakhirnya Pemilu Presiden putaran kedua pada bulan September 2004, tepatnya pada bulan Januari 2005, walaupun sebagian kecil dari mereka telah berangsur-angsur dipulangkan pada waktu-waktu belakangan ini.

Melihat dari beberapa permasalahan seputar hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia, khususnya pada masalah perlindungan TKI, maka terlihat bahwa masalah diplomasi menjadi bagian yang sangat penting. Selain hubungan diplomatik antar dua negara sebagai unsur diplomasi yang utama, kini kita mengenal pula second track diplomacy, yaitu bentuk diplomasi yang dimainkan oleh aktor-aktor non-negara, seperti individu atau NGO.

Usaha-usaha Diplomasi dalam Hubungan Ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia Hubungan Antara Pemerintah Indonesia-Malaysia

Sebagai elemen yang sangat penting dalam perlindungan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, hubungan yang terjalin antara dua pemerintah negara serumpun ini nampaknya perlu banyak pembenahan. Dua hal yang sangat menonjol adalah masalah regulasi serta komunikasi politik.

Dalam bidang regulasi, Pemerintah Indonesia dan Malaysia hanya memiliki Nota Diplomatik dan Nota Kesepakatan mengenai masalah Tenaga Kerja Formal dan Informal. Pada bulan Agustus tahun 2002, dalam Summit Meeting di Bali, Megawati dan Mahathir Muhammad gagal untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam masalah tenaga kerja migrant. Memorandum of Understanding dan Exchange of Note tahun 1996 dan 1998 tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar hukum bagi terciptanya hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia yang lebih baik. Kebutuhan utama dari regulasi antara pemerintah Indonesia-Malaysia adalah suatu regulasi yang berlaku secara internasional, diantaranya adalah ratifikasi UN Convention on Protection on Migrant Workers and their Families tahun 1990, Convention on Elimination of Discrimination Against Women dan beberapa konvensi ILO yang berkaitan dengan masalah buruh migrant. Pemerintah Indonesia berencana untuk meratifikasi konvensi tersebut pada awal masa persidangan DPR bulan September 2004, namun kendala terbesar adalah Pemerintah Malaysia sendiri masih enggan menandatangani, karena dianggap memberikan porsi kebebasan yang terlalu besar bagi para buruh migrant, diantaranya kebebasan untuk membentuk serikat buruh migrant. Apabila konvensi ini tidak diratifikasi oleh pemerintah dua negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka keberlakuannya menjadi sia-sia.

Dalam masalah komunikasi politik, terlihat beberapa kali pemerintah Indonesia dan Malaysia gagal untuk membuat suatu hubungan yang baik. Menjelang pemberlakuan Immigration Act No 1154 tersebut, sebenarnya Ahmad Badawi yang saat itu masih menjabat sebagai Deputy PM, telah mengumumkan pada bulan Februari 2002 bahwa undang-undang tersebut akan mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2002. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk dapat melakukan usaha-usaha pemulangan warga negaranya yang bekerja di Malaysia secara tidak resmi. Namun waktu lima bulan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, dan akhirnya terjadilah rush pemulangan besar-besaran yang diikuti oleh tragedi kemanusiaan di Nunukan tersebut. Sulit untuk ditelusiri apakah Pemerintah Malaysia yang kurang mengkampanyekan kebijakan baru tersebut atau memang Pemerintah Indonesia yang lambat menanganinya.

Masih seputar Immigration Act 1154 tersebut, PM Mahathir Muhammad meluncurkan suatu kebijakan bernama "Hire Indonesian Last", yang bertujuan mengurangi jumlah tenaga kerja Indonesia sampai separuh dari jumlah yang ada dan membatasi mereka untuk bekerja di sector konstruksi dan perkebunan. Kebijakan ini ternyata memancing protes dari para kalangan bisnis di Malaysia yang masih membutuhkan kehadiran TKI untuk menunjang usaha konstruksi dan perkebunannya. Kebijakan ini juga tidak dikonsultasikan lebih jauh dengan pihak pemerintah Indonesia.

Komunikasi politik menjadi unsur yang sangat penting bagi hubungan antara Indonesia-Malaysia, mengingat karakteristik hubungan dua negara yang cukup unik, dikategorikan oleh seorang

penulis Malaysia, Firdaus Haji Abdullah sebagai *love and hate affairs*, karena pola hubungannya yang sangat sarat dengan variasi kooperatif dan konfrontatif.²⁰

Hubungan Antara NGO Indonesia dan NGO di Malaysia

Sebagai sebuah kekuatan masyarakat sipil yang tumbuh sangat cepat, NGO memegang peranan penting dalam masalah tenaga kerja migrant ini. Salah satu kelebihan NGO adalah pada system jejaring (networking) dengan NGO lain di negara lain yang memiliki kepedulian dan perhatian pada isu yang sama.

Salah satu NGO di Indonesia yang selama ini konsisten memperjuangkan tenaga kerja migrant adalah Kopbumi (Konsorsium Pembela Buruh Migran), selain Solidaritas Perempuan, yang lebih banyak menitikberatkan pada tenaga kerja migrant perempuan. Kopbumi memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tenaganita, salah satu NGO Malaysia yang bergerak di bidang tenaga kerja migrant. Bentuk kerjasama yang terjalin selama ini antara lain dalam hal pertukaran informasi tentang situasi tenaga kerja migrant dalam segala aspek. Beberapa NGO yang bergerak dalam bidang tenaga kerja migrant juga kerap kali mengadakan pertemuan-pertemuan yang bertujuan memperjuangkan perbaikan nasib tenaga kerja migrant, khususnya dalam hal perlindungan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah di negara-negara yang bersangkutan, ataupun kepada badan-badan internasional. Tanggal 18 Desember sendiri diperingati sebagai hari tenaga kerja migrant sedunia.

Walaupun telah terjalin suatu jejaring yang sangat baik antara NGO Indonesia dan NGO Malaysia (atau dengan NGO dari negara-negara yang lain), salah satu kendala utama yang dimiliki oleh NGO adalah ia bukanlah sebuah entitas politik. Apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka negaralah yang menjadi actor utama. Selain karena nature dari NGO sebagai entitas non-politik, NGO juga memiliki keterbatasan dana, sehingga mereka tidak bisa membuka semacam "kantor perwakilan" di luar negeri. Fungsi tersebut akhirnya dijalankan oleh mitra NGO di negara yang bersangkutan dengan berbagai keterbatasannya.

Hubungan antara NGO-Pemerintah di Indonesia dan Malaysia.

Hubungan antara dua actor ini juga belum dapat dikatakan dalam kondisi yang konstruktif. Di Indonesia, sering sekali terjadi saling menyalahkan antara kedua pihak ini. Wakil dari LBH Jakarta, Rita Nasution dalam wawancaranya dengan The Jakarta Post mengatakan bahwa dalam banyak kasus yang menimpa tenaga kerja migrant, tekanan yang dilakukan public relative lebih berhasil dalam upaya mengurangi penderitaan tenaga kerja migrant, dibandingkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah.²¹ Sementara dalam wacana yang terpisah, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Mardjono, membantah tuduhan beberapa NGO yang mengatakan bahwa direktoratnya tidak mengadakan koordinasi dengan Kedutaan besar Indonesia setempat apabila terjadi kasus yang menimpa tenaga kerja migrant Indonesia di luar negeri.²²

Pemerintah terlihat sepenuhnya meletakkan masalah tenaga kerja migrant ini ke tangan para pelaku bisnis swasta, yaitu kalangan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan tidak memandang NGO sebagai partner yang konstruktif dalam upaya peningkatan mutu dan keahlian serta kesadaran para TKI terhadap hukum. Padahal dalam kenyataannya, banyak dijumpai PJTKI "nakal" yang hanya mencari untung dengan memberangkatkan para TKI ini. Jangankan bicara masalah perlindungan mereka di luar negeri, para PJTKI "nakal" ini sering menghalalkan sebagai cara untuk memberangkatkan para TKI, termasuk memalsukan dokumen. Pelatihan yang seharusnya diberikan kepada para calon TKI juga diberikan seadanya, bahkan ada kalanya sama sekali tidak diberikan, dan fungsi asrama atau kantor PJTKI tersebut hanya sebagai epenampungan sementara bagi para calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara penerima.

²⁰ Firdaus Haji Abdullah, "The Rumpun Concept in Malaysia-Indonesia Relations", dalam The Indonesian Quarterly, Vol XXI, No 2, Second Quarter 1993

²¹ The Jakarta Post, 24 Januari 2003

²² Koran Tempo, 28 Mei 2004

Di Malaysia, NGO-NGO yang bergerak dalam bidang tenaga kerja migrant saat ini sedang berjuang bagi pembebasan Irene Fernandez, seorang aktivis tenaga kerja migrant yang sedang dalam proses pengadilan oleh Pemerintah Malaysia karena dituduh menyebarkan berita yang tidak benar tentang keadaan tenaga kerja migrant di Malaysia.

Upaya Perbaikan Dual Track Diplomasi Tenaga Kerja antara Indonesia dan Malaysia

Walaupun diliputi kekusutan masalah, sebenarnya ada beberapa titik temu yang dapat diusahakan oleh kedua actor ini (Pemerintah dan NGO) dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia. Di level pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya terlihat dengan jelas pola hubungan interdependensi antara keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi, khususnya di sector-sektor informal, memang menjadikan tenaga kerja migrant hal yang tidak terelakkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Di lain pihak, penolakan kalangan bisnis Malaysia terhadap kebijakan "Hire Indonesian Last" dari mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad, mengindikasikan bahwa tenaga kerja Indonesia memang masih sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian Malaysia, dengan catatan dalam jumlah yang terkendali dan memiliki segala kelengkapan dokumen yang resmi serta masuk ke dalam pasar tenaga kerja Malaysia secara resmi pula.

Hubungan interdependensi ini harus diikuti oleh terjalinnya suatu komunikasi politik yang baik antara elit pemerintahan di kedua negara, serta diperbaikinya peraturan-peraturan tentang tenaga kerja migrant antar Indonesia dan Malaysia. Melalui Immigration Act 1154 tersebut, sebenarnya Malaysia menunjukkan itikad baik, dengan menjatuhkan sanksi kepada para majikan yang mempekerjakan TKI undocumented. Dengan kata lain, pemerintah Malaysia juga akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak di negaranya yang turut terlibat dalam masalah TKI undocumented ini.

Pemerintah Indonesia juga bukan tidak berbuat apa-apa dalam masalah regulasi tenaga kerja migrant. Setidaknya pihak pemerintah telah mengeluarkan Keppres 109/2001 jo. Kepmenlu No 053/2001 yang menjadi dasar terbentuknya Direktorat baru di Departemen Luar Negeri, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI), yang memiliki tugas dan fungsi pokok melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan hak WNI dan BHI (termasuk di dalamnya para tenaga kerja migrant) di luar negeri.

Di tingkat yang lebih luas, usaha-usaha terus dilakukan untuk dirancangny suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah perlindungan TKI di luar negeri, sebagai pelengkap dua peraturan yang telah ada dalam hal tenaga kerja migrant, yaitu Keputusan Menteri No 204/1994 dan No 104A/MEN/2002. Dua peraturan tersebut dirasakan lebih mengatur masalah penempatan TKI dan hal-hal teknis lainnya daripada masalah perlindungan.

Pihak Departemen Tenaga Kerja RI juga berencana untuk meluncurkan suatu Program Diplomasi Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Deplu dalam rangka era keterbukaan, persaingan kawasan baik regional maupun internasional, seperti AFTA dan WTO. Tetapi bentuk diplomasi baru ini harus juga memperhatikan aspek perlindungan, karena apabila tidak, maka akan kembali menjadikan para tenaga kerja migrant hanya sebagai "komoditas" untuk diperjualbelikan dalam era pasar bebas yang lebih luas.

Pemerintah Indonesia harus belajar banyak dari beberapa negara lain, misalnya Filipina, tentang pengelolaan tenaga kerja migrant, termasuk upaya-upaya perlindungannya. Pemerintah Philipina tidak malu untuk mengakui bahwa negaranya banyak mengirimkan pekerja informal, khususnya pembantu rumah tangga, ke negara-negara lain, terutama Singapura. Tetapi pemerintah Filipina sangat memperhatikan kualitas para pekerja informal ini serta pengertian terhadap hak dan kewajibannya. Di Singapura, para pembantu rumah tangga asal Philipina dikenal fasih berbahasa Inggris, dan membentuk suatu komunitas pekerja informal yang sangat solid. Pemerintah Filipina juga terkenal sangat tanggap terhadap permasalahan yang menimpa warga negaranya yang bekerja sebagai tenaga kerja migrant. Di dalam negeri, Pemerintah Filipina berusaha untuk mengurangi warga negaranya yang bekerja sebagai undocumented migrant worker lewat program pendidikan para pekerja migrant, kampanye-kampanye yang bersifat edukatif dan informative, pendirian

migrant resource centers dan penyebrluasan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja migrant, baik di tingkat nasional maupun internasional²³

Untuk level hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perlu dirancang suatu perjanjian bilateral yang lebih komprehensif untuk mengatur masalah tenaga kerja migrant, yang mengatur hal-hal teknis dan perlindungan. Sedangkan di tingkat yang lebih luas lagi, ratifikasi Konvensi Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan Keluarganya oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan hal yang sangat penting karena dapat mengikat kedua negara dan konvensi tersebut berlaku secara internasional, sehingga memungkinkan pengawasan dari negara-negara lain dalam implementasinya.

Dalam hal regulasi ini, sebenarnya pihak NGO, baik dari Indonesia dan Malaysia dapat memainkan peranan yang sangat signifikan. NGO di Indonesia dapat mendukung peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri lewat sumbangan pemikiran dan data-data terhadap pembuatan undang-undang yang mengatur masalah perlindungan buruh migrant. NGO dengan kekuatan jaringan dan kesediaan data yang akurat seharusnya dapat dijadikan partner bagi pemerintah. Di tingkat bilateral dan internasional, NGO Indonesia dapat mengintensifkan kerjasamanya dengan NGO Malaysia dalam mendorong Pemerintah Malaysia untuk juga bersedia menandatangani konvensi perlindungan tenaga kerja migrant dan keluarganya.

Bentuk dukungan lain yang dapat diberikan adalah dengan upaya advokasi dalam bidang hukum, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban mereka selaku pekerja migrant. Pihak NGO juga dapat melakukan upaya pemberdayaan para tenaga kerja migrant berupa peningkatan keahlian mereka, misalnya dalam hal skill pekerjaan yang akan mereka jalani ataupun kemampuan berbahasa asing, khususnya sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri. Proses ini akan dapat mereduksi jumlah TKI yang berangkat secara tidak resmi, dan juga meningkatkan posisi tawar mereka di negara tujuan. Proses ini membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit, dan tidak akan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia, sehingga bantuan yang diberikan oleh NGO dalam hal ini akan sangat berarti.

Pengurangan jumlah TKI undocumented dan meningkatnya mutu keahlian mereka serta kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migrant akan mempermudah kerja pemerintah dalam perlindungan TKI di luar negeri. Hal ini secara luas dapat dipandang sebagai upaya untuk mengundang peran masyarakat untuk dapat juga mengawasi proses berjalannya pengiriman TKI ke luar negeri.

Penutup

Agenda-agenda diatas jelas bukan merupakan hal yang mudah, walaupun juga bukan tidak mustahil untuk dilakukan. Yang terpenting di sini adalah adanya kemauan baik dari semua pihak agar para tenaga kerja migrant Indonesia benar-benar mendapat perlakuan dan perlindungan yang layak dari semua pihak, sesuai gelarnya sebagai "pahlawan devisa" yang memberi sumbangan bagi perekonomian keluarganya dan juga bangsa ini. Salah satu tulisan dalam situs <http://www.buruhmigran.net> patut untuk menjadi renungan bagi semua pihak"Migrant Worker's Right is a Human Right..."

Daftar Pustaka

Buku

Bandoro, Bantarto, ed. *Agenda Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS, 1996.

Nagara, Bunn and K.S. Balakrishnan, eds. *The Making of Security Community in the Southeast Asia*. Kuala Lumpur: ISIS, 1994.

²³ Anselmo Avenido, Jr "Addressing Illegal Migration," CSCAP Philippines Newsletter Number 4, Manila, July 1999-July 2000

Russel, Sharon Stanton and Michael S. Titelbaum. "International Migration and International Trade", *World Bank Discussion Papers* Washington D.C.: The World Bank, 1992

Ser, Toh Tian, ed. *Communication, Labour and Megacities*. Singapore: ISEAS, 1998.

Weeks, John. *An Introduction to Concepts and Issues*. California: Wardsworth Publishing Company, 1974.

Weiner, Myron, *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*. Massachusetts: A Simon&Schuster Company, 1994

Artikel dalam Jurnal dan Surat Kabar

Abdullah, Firdaus Haji. "The Phenomenon of Illegal Immigrants", *The Indonesian Quarterly*, Vol XXI, No. 2, 1993

Avenido, Anselmo. "Addressing Illegal Migration," *CSCAP Philippines Newsletter*, No 4, July 1999-July 2000

Basnoer, Alba. "Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia di Malaysia", *Pelita*, 26 November 1990

Kassim, Azizah, "The Unwelcomed Guests: The Indonesia's Immigrants and Malaysia Public Responses", *Southeast Asian Studies*. Vol 25, No 2, September 1987

Makalah

Kassim, Azizah "International Migration and Its Impact on Malaysia." Makalah yang disampaikan pada Confidence Building and Conflict Reduction. 11th ASPAC Rountable, Malaysia, 5-8 Juni 1997.

Kolopaking, Lala M. "Ketidaksamaan Perempuan Melalui Penghijrahan." Makalah yang disampaikan pada Seminar Forum Peduli Perempuan, Jakarta, 25 Maret 1999

Wickramasekara, Piyasiri, "Recent Trends in Temporary Labour Migration in Asia", Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Tentang Migrasi dan pasar Tenaga Kerja di Asia tahun 2000, Tokyo, 19-20 Januari 1995

Surat Kabar

The Jakarta Post, 14 September 2002

Kompas, 24 Juli 2004

Straits Times, 21 Februari 1995

The Jakarta Post, 24 Januari 2003

Koran Tempo, 28 Mei 2004

.*-

Artikel ini telah dimuat di Journal Global, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, edisi 13 tahun 2004.